



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERKINERJA TERBAIK DI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
SEMESTER I TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, perlu memberikan penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi, disiplin, dan berkelakuan baik di lingkungan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berkinerja Terbaik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Semester I Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERKINERJA TERBAIK DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai berkinerja terbaik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama	: NAILUL MAGHFIROH, S.Kom.
NIPPPK	: 199301052024212041
Jabatan	: Pranata Komputer Ahli Pratama

- KEDUA : Penetapan Pegawai berkinerja terbaik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Semester I Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditentukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN KLATEN,

ttd.

IKA NURMALIANA DEWI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Hukum,



Budi Sambodo